

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang *Akad Musaqah*

1. Biografi singkat Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dilahirkan di Kota Ghuzzah, suatu kampung dalam wilayah Palestina. Pada hari Jum'at akhir bulan Rajab tahun 150 H (767 M). Bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Ali Bin Abi Thalib. Imam Syafi'i dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah.¹

Imam Syafi'i lahir di tengah-tengah keluarga miskin. Ayahnya datang di Gazah untuk mencari penghidupan dan meninggal sesudah tidak begitu lama lahirnya Asy-Syafi'i. Tinggallah ia dalam pemeliharaan ibunya.² Kemudian ibunya membawanya ke Mekkah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari Hadis dari ulama-ulama Hadis yang banyak terdapat di Mekkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hapal Al-Qur'an. Setelah dididik di Mekkah, beliau dimasukkan ke Madrasah. Berkat usaha ibunya beliau telah menghafal Al-Qur'an pada usia sembilan tahun. Ketika beliau mengetahui bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yang terkenal, ahli ilmu dan Hadis, yaitu Imam Malik bin Anas, Asy-Syafi'i berniat untuk belajar kepadanya.

¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama 1996), h. 29

² AL-Imam-Asy-Syafi'i, Terjemahan Ismail Yakub, AL-UMM (Kitab Induk), (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h.19

Sebelum pergi ke Madinah, beliau lebih dahulu menghafal kitab *Al-Muwaththa'*, susunan Imam malik yang telah berkembang pada masa itu di usianya yang ke-20.

Sejak Asy-Syafi'i berguru kepada beliau, Asy-Syafi'i sering ditugasi menjadi *badal* (Asisten) Imam Malik dalam mengajarkan *Al-muwaththa* kepada para jamaah Haji. Melalui media inilah nama Asy-Syafi'i mulai dikenal luas. Inilah pula yang menjadi pendorong Asy-Syafi'i untuk mengadakan perlawatan ke Irak, Yaman, Mesir dan negara lain dikemudian harinya. Singkatnya Imam Asy-Syafi'i menerima ilmu Fiqh dan Hadis dari banyak ulama besar Mekah, Madinah Irak dan Yaman.

Imam Asy-Syafi'i pertama mengembangkan Mazhabnya di Irak (Baghdad), lalu kembali ke Mekah dan dikota inilah beliau mengadakan majelis ilmu dan Mazhabnya mulailah tersebar. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan pada tahun 199 H, beliau pergi ke Mesir. Pada Waktu itu kesuburan ilmu Imam Asy-Syafi'i telah sampai puncak nya. Di kota inilah Asy-Syafi'i membentuk *Mazhab Jadid-nya* dan melepaskan *Mazhab Qadimnya* yang dibentuk di Irak. Dikota ini pula Imam Syafi'i mengimlakan (mendiktekan) kitab-kitabnya kepada murid-muridnya. Adapun kitab-kitab yang ditulis oleh beliau adalah kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Ushul Al-Fiqh* dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai Mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab *Ushul Fiqh*, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Imam Asy-Syafi'i; wafat di Mesir, tepatnya pada hari jumat tanggal 30 Rajab 204 Hijriah, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saai ini masih banyak dibaca orang dan makam beliau sampai detik ini masih banyak diziarahi orang.³

³Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia 2016), h. 17-18

2. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang *Akad Musaqah*

Menurut Mazhab Syafi'i, *akad musaqah* adalah memperkerjakan seseorang untuk menyirami dan merawat pohon kurma atau pohon anggur saja dengan kesepakatan bahwa hasil buahnya untuk mereka berdua.⁴

Mazhab Syafi'i mendefinisikan *musaqah* mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap⁵.

Dasar hukum dari *akad musaqah* menurut Mazhab Syafi'i adalah hukumnya boleh. Mazhab Syafi'i membolehkan kerjasama dalam *akad musaqah*. Pendapat ini dilandaskan pada Hadis yang menceritakan tentang praktek Rasulullah Saw. Yang memasrahkan tanah Khaibar kepada para penduduknya untuk digarap dengan upah sebagian dari hasil tanah Khaibar tersebut. Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar r.a., “Bahwasanya Rasulullah saw. Mempekerjakan penduduk khaibar untuk mengolah dan menggarap tanah khaibar dengan upah sebagian dari hasilnya berupa hasil buah kurma atau hasil ladang pertanian yang mereka garap dan kelola tersebut”⁶.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا. (رواه البخاري)⁷

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 582

⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), h. 109

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 582

⁷Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibnu Ibrahim ibn al-Mughirati ibn Bardazbata al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari* (Bairut-Libanon: Dar al-Fikr, t.th.), h. 138.

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Swt. bahwa beliau telah menyerahkan pohon kurma Khaibar beserta tanahnya kepada orang Yahudi untuk mereka kelola, dengan biaya pemeliharaan dari mereka, namun beliau berhak memperoleh sebagian dari buah (hasil panennya).(Hadis Riwayat Bukhari).

Asy Syafi'i Rahimahullah Ta'ala berkata apabila seseorang menyerahkan kepada seseorang akan pohon kurma atau anggur dengan ia bekerja padanya bahwa bagi pekerja itu mendapat separuh atau sepertiga buahnya, atau sesuatu yang keduanya itu membuat persyaratan dari sebagian buahnya, maka inilah *musaqah* (bagi hasil) yang halal yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.⁸

Mazhab Syafi'i didalam *qaul jadiid* mengatakan. Bahwa *Al-Musaqah* hanya berlaku terbatas pada pohon kurma dan pohon anggur saja. Hal ini berdasarkan hadis Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan anggur adalah sama seperti kurma, karena keduanya memiliki titik persamaan yaitu sama-sama wajib dizakati. Sedangkan dalam *qaul qadiim*, Imam Asy-Syafi'i tetap konsisten memperbolehkan *Al-Musaqah* yang dimaksud pada pohon kurma dan pohon anggur saja.⁹

Jumhur ulama membolehkan bagi hasil pada *musaqah*. Dasar Mazhab Syafi'i membolehkan bagi hasil pada anggur, karena penentuan bagi hasil itu melalui taksiran atau tangkai. Penentuan melalui taksiran atau tangkai pada pohon kurma dan anggur, meskipun hal itu berkenaan dengan zakat. Mazhab Syafi'i mengqiyaskan bagi hasil itu pada pohon-pohon tersebut dengan zakat.¹⁰ Rasulullah Saw. mengadakan *musaqah* dengan penduduk Khaibar. Orang-orang yang *bermusaqah* itu

⁸AL-Imam-Asy-Syafi'i, Terjemahan Ismail Yakub, *AL-UMM (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie 2000), h.324

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 584-585

¹⁰Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Penerjemah Arif Munandar, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015), h.46

adalah pekerja-pekerjanya. Tidak ada pekerja bagi Nabi Saw. pada *musaqah* itu, selain mereka.¹¹

Rukun *musaqah* menurut Mazhab Syafi'i, bahwa rukun *akad musaqah* ada lima, yaitu:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad
- b. Sasaran atau objek *musaqah*
- c. Buah
- d. Pekerjaan
- e. *Shighat* (ungkapan) *ijab dan kabul*.¹²

Menurut Mazhab Syafi'i, bahwa dalam *akad musaqah* disyaratkan harus ada *qabul* secara lisan meskipun tanpa ada rincian pekerjaan yang harus dilakukan. Jika memang dalam *akad* tersebut tidak disebutkan penjelasan dan rician pekerjaan yang harus dilakukan maka hal itu disesuaikan dengan kebiasaan yang umum berlaku. *Qabul* di dalam *akad musaqah* harus di ungkapkan secara lisan bagi yang bisa berbicara. Karena *akad al-musaqaah* adalah akad yang berlaku *laazim* (mengikat) seperti *ijaarah* dan yang lainnya. Adapun jika orang yang bersangkutan adalah orang bisu, maka *qabulnya* boleh dengan menggunakan bahasa isyarat yang bisa dipahami seperti dengan lewat tulisan. Mazhab Syafi'i mensyaratkan dalam *qabul* dengan *lafazh* (ucapan) dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan umum. Mazhab Syafi'i menempuh metode *bayani* dan *qiyas*.¹³

Musaqah itu boleh pada batang kurma dan batang anggur. Karena Rasulullah Saw. mengambil pada keduanya itu dengan taksiran. Dan beliau melakukan *musaqah*

¹¹AL-Imam-Asy-Syafi'i, Terjemahan Ismail Yakub, *AL-UMM (Kitab Induk)*, h.214

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 588

¹³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2006), h. 211

pada kurma. Tidak boleh *musaqah* pada sesuatu selain batang kurma dan batang anggur. Dan *musaqah* pada tanam-tanaman adalah lebih jauh dari pada diperbolehkan. Kalau boleh *musaqah* itu, apabila lemah yang punya dari padanya, maka boleh pula apabila lemah yang punya tanah dari pada menanaminya, bahwa menanaminya dengan sepertiga dan seperempat. Rasulullah Saw. melarang dari *musaqah* yang demikian. Adalah *musaqah*, apabila telah tampak bagus buahnya, telah halal menjualnya dan telah tampak itu lebih membolehkan lagi. Diperbolehkan oleh Rasulullah Saw. akan *musaqah*. Maka kami memperbolehkannya, dengan sebab diperbolehkan olehnya.¹⁴

Menurut Mazhab Syafi'i ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *musaqah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Kelayakan dan kepatutan kedua belah pihak untuk melakukan *akad*, yaitu mereka berdua harus berakal dan *baliq*.
- b. Sesuatu yang menjadi lahan atau sasaran *akad musaqah* yaitu pohon yang berbuah yaitu pohon kurma dan pohon anggur. Serta pohon yang menjadi sasaran atau objek pekerjaan pihak penggarap harus diketahui dan ditentukan. Jika pohon yang menjadi sasaran *al-musaqaah* tidak diketahui dengan jelas dan pasti, maka akad tidak sah.
- c. Pemasrahan pohon kepada pihak penggarap secara penuh atau yang disebut *at-takhliyah*. Maka, jika ada suatu ketentuan bahwa pekerjaan yang ada menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, maka *al-musaqah* itu tidak sah karena tidak memenuhi unsur *at-takhliyah*.

¹⁴AL-Imam-Asy-Syafi'i, Terjemahan Ismail Yakub, *AL-UMM (Kitab Induk)*, h.213

- d. Hasil buah yang didapatkan statusnya adalah secara umum milik kedua belah pihak atau *syarikah*, tidak boleh ada bagian tertentu dari buah suatu pohon yang ada dikhususkan untuk salah satu pihak, tidak boleh ada ketentuan bahwa buah yang dihasilkan adalah untuk salah satu pihak saja. Syaratnya juga adalah bahwa bagian atau jatah masing-masing dari kedua belah pihak adalah sebagian dari keseluruhan dari buah yang dihasilkan atau yang dikenal dengan istilah *musyaa'* dan harus diketahui kadarnya, tidak boleh ditentukan bahwa bagian salah satu pihak adalah buah yang dihasilkan oleh sebagian pohon tertentu misalnya (dan tidak boleh ditentukan dengan takaran atau timbangan, akan tetapi dengan ukuran seperempat, sepertiga, setengah atau lain sebagainya), jika kadar bagian masing-masing tidak diketahui maka *akad musaqah* tidak sah.¹⁵ Melakukan *akad musaqah* setelah pohon yang ada tampak buahnya (seperti sudah memunculkan buah muda) adalah sah, akan tetapi dengan syarat buahnya belum tua.

Mazhab Syafi'i juga berpendapat tentang pekerjaan penggarap dan pemilik kebun dalam pembatasan pekerjaan penggarap dan hak-haknya. Ia mengatakan dalam kaitan dengan penggarap bahwa semua pekerjaan yang manfaatnya untuk buah atau yang rutin setiap tahun seperti menyiramn pohon dan membersihkan saluran air merupakan kewajiban penggarap. Sedangkan pekerjaan yang tidak rutin dan manfaatnya untuk tanah, seperti membuat saluran air atau pagar, merupakan kewajiban pemilik kebun.

Setiap yang dia menjadi bertambahnya buah-buahan, dengan perbaikan bagi orang yang lalu, jalan air, mengarahkan pelepah kurma, sumur-sumur batang kurma,

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.587-588

memotong rumput yang mendatangkan melarat kepada batang kurma atau dikeringkan dari padanya air, sehingga mendatangkan melarat kepada buahnya. Maka boleh persyaratan pada *musaqah*. Adapun menutup dinding, maka tidak ada padanya menambahkan perbaikan pada buahnya. Dan tidak perlu persyaratan itu atas orang yang melakukan *musaqah*.¹⁶

Menurut Mazhab Syafi'i, disini juga disyaratkan pekerjaannya harus diketahui dengan menentukan jangka waktunya, seperti satu tahun atau lebih lama dari itu. Batas minimal untuk jangka waktunya adalah jangka waktu di mana pepohonan biasanya dieksploitasi. Oleh karena itu, *al-musaqah* tidak sah dengan jangka waktu yang bersifat mutlak, tidak sah dengan jangka waktu selamanya, dan tidak sah pula dengan jangka waktu dimana pohon yang ada biasanya tidak berbuah pada jangka waktu tersebut. Karena *akad musaqah* menurut Mazhab Syafi'i adalah akad yang statusnya *laazim* (berlaku mengikat), maka oleh karena itu, diharuskan untuk menentukan jangka waktunya sama seperti *akad Ijaarah*. Maka oleh karena itu, jika jangka waktu yang ditentukan adalah jangka waktu di mana pohon yang ada biasanya tidak berbuah pada jangka waktu tersebut, maka *akad al-musaqah* tidak sah, karena hal itu berarti di dalamnya tidak ada upah untuk pihak penggarap, sama seperti *akad al-musaqah* dengan pohon yang tidak berbuah.¹⁷

Menurut Mazhab Syafi'i, hal-hal yang dibutuhkan supaya pohonnya berbuah dengan baik dan melimpah yang harus dikerjakan oleh penggarap seperti menyirami, membersihkan saluran air dari endapan lumpur dan lain sebagainya, memperbaiki galian sekitar pohon yang digunakan untuk menampung air siramannya,

¹⁶AL-Imam-Asy-Syafi'i, Terjemahan Ismail Yakub, AL-UMM (Kitab Induk), h.212

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 590

menyerbukkan, membersihkan rerumputan dan alang-alang liar yang merugikan pohon, merawat buah dan memanennya.

Menurut Mazhab Syafi'i, hal-hal yang menyebabkan *musaqah* tidak menjadi *fasih* adalah bahwa masing-masing pihak tidak mengetahui bagian masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang ditentukan atau buah dengan jumlah tertentu, mensyaratkan pemilik harus bekerja atau mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang disepakati.

Pendapat Mazhab Syafi'i terkait *akad musaqah* dapat batal, apabila:

- a. Pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada dikebun atau sawah yang di*Musaqah-kan*, sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.
- b. *Akad Musaqah* selesai telah habis jangka waktu kesepakatannya
- c. Penggarap meninggal dunia, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik kebun yang meninggal dunia.¹⁸

B. Praktik Akad Musaqah Petani Kebun di Kelurahan Katomporong Kabupaten Pinrang

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Manusia akan selalu berusaha memperoleh harta. Salah satu caranya yaitu dengan bekerja. Islam mewajibkan setiap Muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Allah swt. Menerangkan tentang harta sebagai karunia dari-Nya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Dalam Islam bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaiknya kemalasan dinilai sebagai keburukan. Dengan bekerja, manusia dapat melaksanakan tugas kekhalifahannya,

¹⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 214

menjaga diri dari maksiat dan meraih tujuan yang sangat besar. Demikian pula, dengan bekerja bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya dan berbuat baik dengan tetangganya.¹⁹

Perkebunan merupakan suatu proses menggarap lahan tanah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian atau buah-buahan yang dapat dimanfaatkan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt. yang melakukan pekerjaan tersebut. Manusia selalu memerlukan bantuan dari orang. Dalam melakukan kegiatan ekonomipun dalam hal memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama dalam kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.²⁰

Salah satu bentuk *muamalah* masyarakat adalah kerjasama dalam bidang pertanian ataupun perkebunan. Dalam Islam kerjasama dalam bidang pertanian dikenal dengan *akad muzaara'ah* sedangkan kerjasama dalam bidang perkebunan dikenal dengan *akad musaqah*. *akad musaqah* adalah bentuk kerjasama dalam perkebunan dimana pemilik kebun menyerahkan kebun miliknya kepada petani penggarap dengan tujuan agar kebun dikelola dan juga dirawat kemudian hasilnya untuk mereka berdua. Bentuk kerjasama dalam *akad musaqah* ini juga dipraktikkan oleh masyarakat di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

Praktik kerjasama *akad musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Katomporang antara pemilik kebun dan petani penggarap yang umumnya masih berdasarkan adat istiadat setempat yang sudah lama dianut oleh warga sekitar.

¹⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2019), h. 112

²⁰Neli Yusro, "Penentuan Bagi Hasil Kerjasama Antara Pemilik Kebun Karet dengan Petani Karet (Studi Kasus Desa Batu Belah Kabupaten Kampar), *Al-Amwal: Jurnal Stei-iqra-annisa*, 6.1 (2017), h.2

Dimana adat istiadat itu dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi masyarakat meskipun bersifat tidak tertulis.

Kelurahan Katomporang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan perkebunan dan pertanian yang lumayan luas, hal ini dilihat dari mata pencarian masyarakat Kelurahan Katomporang adalah pertanian. Rata-rata masyarakat disana sebagai petani dan juga sebagai pekebun. Pendapatan yang biasa mereka dapatkan bisa berasal dari dua sumber yaitu dari hasil pertanian dan hasil perkebunan. Namun ada juga masyarakat yang hanya memiliki satu lahan saja, baik sawah atau kebun yang dimiliki. Dengan mayoritas pekerjaan masyarakat di Kelurahan Katomporang sebagai petani dan pekebun, hal inilah yang biasanya mereka melakukan kerjasama dalam *akad musaqah*. Adapun praktik *akad musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Katomporang yaitu pada tanaman Salak, Pisang dan Jagung. Istilah yang dikenal oleh masyarakat Katomporang dalam bentuk kerja sama *akad musaqah* adalah *Majamppang Dara atau Mattessang*. Disini peneliti akan melakukan wawancara pada masyarakat Katomporang yang melakukan praktik *akad musaqah* pada tanaman Salak, Pisang dan Jagung. Dimana petani kebun salak yang diwawancara berjumlah 2 orang, petani kebun pisang berjumlah 4 orang dan petani kebun jagung berjumlah 5 orang. Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik kebun dan petani penggarap.

1. Praktik *Akad Musaqah* Petani Kebun Salak

Kelurahan Katomporang merupakan salah satu daerah yang ada di Kecamatan Duampanua yang menjadi penghasil buah Salak. Masyarakat Katomporang banyak yang berprofesi sebagai petani Salak, rata-rata warga disana memiliki pohon Salak. Salah satu penghasilan dari masyarakat Katomporang adalah buah Salak dengan

menjual buah salak itu untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan masyarakat Katomporanng lebih memilih untuk merawat kebun Salaknya sendiri dari pada menyerahkan kepada orang lain tapi ada juga sebagian yang memilih untuk memberikan kebun salaknya kepada orang lain untuk digarap.

a. Faktor yang mendorong untuk melakukan *Akad MUSAQAH*

Bentuk kerjasama *akad musaqah* ini biasanya terjadi antara pemilik kebun dan petani penggarap karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari petani penggarap yang menawarkan jasanya ataupun pihak pemilik kebun yang bersedia kebunnya untuk digarap.

Adapun motivasi yang mendorong para pihak untuk melakukan kegiatan kerjasama, dari pihak pemilik lahan Salak adalah:

- 1) Usia yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja
- 2) Tempat tinggal pemilik jauh dari lokasi lahan perkebunan salak
- 3) Sudah tidak mampu untuk mengelolah lahan kebun salak sendiri

Keterangan dari Ibu Hj. Masu selaku pemilik kebun salak, ketika diwawancarai beliau mengatakan:

“Alasan saya memberikan kebun salak ini untuk digarap karena saya sudah tua dan sering sakit-sakitan, apalagi dalam merawat kebun salak itu perlu dilihat setiap 2 kali dalam seminggu karena harus dilihat mana pohon salak yang sudah berbunga untuk dikawinkan dengan serbu bunganya agar pohon salak itu berbuah. Sementara saya sudah tidak dapat melihat dengan jelas, mana pohon salak yang mau dikawinkan dengan serbut bunganya.”²¹

Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Hj. Masu yang berusia 60 tahun selaku pemilik kebun Salak diketahui bahwa faktor yang mendorong untuk melakukan kerjasama *akad musaqah* karena usianya yang sudah tua dan sudah tidak

²¹Hj. Masu, Pemilik Kebun Salak, *Wawancara* di Katomporang, 21 Juni 2021.

mampu lagi merawat kebun salak tersebut. Pemilik juga ingin mendapatkan hasil dari lahan perkebunan Salak. Hal ini yang membuat pemilik memilih untuk memberikan kebun salak miliknya untuk di garap kepada Ibu Salawati.

Motivasi dari pihak petani penggarap mengadakan perjanjian *akad musaqah* yaitu disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- a. Penggarapan tidak memiliki lahan perkebunan Salak
- b. Menambah Pendapatan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.
- c. Karena tidak memiliki pekerjaan

Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Salawati yang berusia 50 tahun selaku penggarap kebun Salak. Alasannya seperti yang diungkapkan dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Saya menggarap kebun salak orang karena saya juga tidak memiliki kebun salak sendiri dan mau menambah pendapatan dan membantu suami untuk biaya sekolah anak-anak serta dari pada tinggal saja dirumah lebih baik cari kerja sampingan apalagi merawat kebun salak ini cukup mudah dan tidak juga setiap hari kita kekebun.”²²

Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Salawati berusia 50 tahun selaku penggarap kebun salak milik Hj. Masu menyatakan bahwa alasannya mau menggarap kebun salak ini dikarenakan tidak memiliki lahan kebun salak sendiri serta mau mencari kerja-kerja sampingan untuk membantu suami biaya sekolah anak-anak. Hal ini lah yang membuat Ibu Salawati mau menggarap kebun salak itu.

Keterangan yang disampaikan oleh kedua pihak antara pemilik kebun salak dan penggarap kebun salak, dari pernyataan diatas yang mendorong mereka mau melakukan kerjasama *akad musaqah*. Dengan adanya bentuk kerjasama ini dapat membantu kedua pihak karena dimana ada satu pihak yang memiliki lahan

²²Salawati, Petani Penggarap Salak, *Wawancara* di Katompurang, 23 Juni 2021.

perkebunan tapi tidak mampu untuk mengelolah kebun tersebut namun dipihak yang satunya lagi memiliki keahlian untuk mengelolah kebun tapi tidak memiliki lahan perkebunan, dan kedua pihak memalukan kerjasama *akad musaqah*. Hal ini mengandung unsur tolong menolong dari kedua pihak saling membutuhkan satu sama lain.

b. Pelaksanaan perjanjian *Akad Musaqah*

Masyarakat di Kelurahan Katomporong dalam melakukan *akad musaqah* pemilik kebun dan petani penggarap biasanya melakukan pertemuan. Pertemuan ini bersifat non-formal yang biasanya dilakukan saat mereka bertemu di rumah maupun di tempat-tempat tertentu. Bentuk perjanjian ini merupakan suatu kebiasaan yang sudah sejak dulu dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Katomporong ketika mau melakukan perjanjian baik dalam kerjasama perkebunan maupun kerjasama dalam pertanian.

Bentuk perjanjian *akad musaqah* masyarakat di Kelurahan Katomporong adalah menggunakan *akad* secara lisan karena telah dilandasi dengan adanya rasa saling percaya diantara para pihak yang bersangkutan, dan kebanyakan dari mereka melakukan kerjasama *akad musaqah* dengan tetangga ataupun kerabat dekat. Kemudian kebanyakan masyarakat Katomporan lebih memilih untuk tidak menentukan jangka waktu berapa lama penggarap mengelolah/menggarap kebun tersebut serta tanpa ada bukti-bukti tertulis dalam melakukan *Akad Musaqah*.

Keterangandari Ibu Hj. Masu selaku pemilik kebun salak, beliau berbicara langsung kepada petani penggarap yaitu Ibu Salawati untuk menggarap kebun salak miliknya, dimana luasnya itu sekitar 20 Are. Dimana dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Waktu itu saya bertemu sama Ibu Salawati, saya menawarkan kepadanya untuk menggarap kebun salak milik saya, itu saya lakukan secara langsung. Kebun Salak saya luasnya 20 Are. Sedangkan syarat yang saya berikan itu tidak ada hanya saja pembagian bagi hasilnya nanti dibagi 2 jika sudah terpotong dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan seperti pembeli pupuk dan pestisida. Untuk penentuan jangka waktunya, saya tidak menentukan berapa lama menggarap kebun salak saya karena lebih mudah saya bisa ambil kembali.”²³

Pernyataan yang dikatakan oleh Ibu Hj. Masu yang berusia 60 tahun pemilik kebun salak, bentuk perjanjian dengan penggarap yaitu Ibu Salawati dilakukan secara lisan dengan bertemu langsung dengan penggarap. Sistem penyerahannya pemilik kebun yang meminta penggarap untuk mengelolah kebunnya, dengan bertemu langsung dengan penggarap itu lebih jelas bahwa penggarap ini mau menggarap kebun salak. Pemilik kebun tidak memberikan persyaratan apapun kepada penggarap karena praktik *akad musaqah* dilakukan hanya kepada kerabat atau tetangga dekat dan sudah saling percaya. Pembagian bagi hasilnya dibagi dua. Kemudian pemilik hanya memberikan kebun salaknya kepada penggarap tanpa menyebutkan jangka waktu berapa lama penggarap mengelolah kebun salak ini. Alasannya karena pemilik dapat dengan mudah kapanpun dia mau mengambil kebun miliknya dan disini juga penggarap tidak merasa berat jika pemilik mau mengambil kembali kebun miliknya kapanpun pemiliknya mau. Namun, pemilik tetap memperhatikan kondisi tanaman apakah sudah bisa diambil atau belum. Dan disini juga tidak ada bentuk perjanjian secara tulisan atau bukti karena pemilik sudah percaya dengan penggarap.

Lahan perkebunan salak yang dimiliki oleh Ibu Hj. Masu dengan luas 20 Are, tidak memiliki tanaman-tanaman lain selain buah salak jadi bentuk perjanjian *Akad Musaqah* hanya pada objek tanaman buah salak.

²³Hj. Masu, Pemilik Kebun Salak, *Wawancara* di Katompurang, 21 Juni 2021.

Keterangan selanjutnya yang disampaikan oleh Ibu Salawati sebagai penggarap kebun salak dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Pemilik yang meminta saya untuk menggarap kebun salak miliknya, saya sudah menggarap kebun salak ini selama 3 tahun dan tanaman yang saya garap hanya pohon buah salak saja. Pekerjaan-perkerjaan yang saya lakukan dalam mengelolah kebun salak seperti mengkawinkan salah supaya ada buahnya, membersihkan rumputnya, diambil batang pohon salak yang besar agar tidak menghalangi penggarap serta memberikan pupuk pada pohon salak. Pemilik tidak memberikan batas waktu berapa lama saya menggarap kebun salak ini. Hal-hal yang disepakati saat akad itu adalah hasilnya dibagi 2.”²⁴

Penuturan yang disampaikan oleh Ibu Salawati sebagai penggarap kebun salak bahwa ia sudah menggarap kebun salak ini sudah 3 tahun dan jenis tanaman yang digarap hanya buah salak saja. Penggarap melakukan pekerjaan seperti mengawinkan buah Salak agar memiliki buah, membersihkan batang-batang pohon dan rumput yang tumbuh serta memberikan puput pada batang pohon salak. Penggarap melakukan pekerjaan mengelolah kebun salak seperti yang dilakukan oleh petani salak lainnya.

c. Sistem perjanjian bagi hasil *Akad Musaqah*

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Katomporong yaitu hasil panennya antara pemilik kebun dengan petani penggarap dengan pembagian bagi dua (2) setelah dikurangi biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan kebun. Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kebun dan petani penggarap sudah berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Berikut keterangan dari Ibu Salawati selaku petani penggarap kebun salak, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Pembagian bagi hasilnya itu dilakukan setelah panen, jika ada hasilnya dibagi dua dengan pemilik dan panen salak yang saya lakukan itu kadang 2

²⁴Salawati, Petani Penggarap Salak, *Wawancara* di Katomporong, 23 Juni 2021.

sampai 3 kali dalam satu bulan itu ketika musimnyanamun jika bukan musimnya itu Cuma satu kali dalam satu bulan. Pembagian hasilnya itu dibagi 2 dengan pemilik kebun. Hasil yang saya dapatkan dari penjualan buah salak tidak menentu kadang banyak dan kadang sedikit biasanya dalam satu kali panen dapat Rp.300.000 dan Rp.500.000 ini dibagi 2 dengan pemilik kebun. Biaya pengelolaan kebun saya sendiri dulu yang tanggung namun akan tetap diganti setelah panen.”²⁵

Penuturan yang disampaikan oleh Ibu Salawati penggarap kebun salak bahwa pembagian bagi hasil dibagi 2 setelah dikurangi biaya-biaya yang digunakan dalam penggarapan seperti pembelian pupuk dan pestisida. Pupuk dan pestisida ini bisa digunakan sampai 4 bulan bahkan lebih. Buah salak adalah buah yang bermusiman kadang kalau lagi musim buahnya banyak dan juga kadang sedikit. Hasil yang didapat penggarap setiap panen tidak tentu biasa dapat Rp.300.000 dan biasa juga dapat Rp.500.000 jika lagi musimnya. Penggarap juga kadang tidak ada hasil yang didapat ditunggu sampai tiga bulan baru bisa panen. Jika hasil bersih yang di dapat Rp.300.000, hasil ini dibagi 2 dengan pemilik dan penggarap. Rp.150.000 untuk penggarap dan Rp.150.000 lagi untuk pemilik kebun.

Adapun yang menanggung biaya sehari-hari penggarap adalah penggarap sendiri, namun untuk biaya-biaya perawatan kebun adalah kedua pihak yang biasanya diambil dari hasil penjualan buah salak namun yang mengeluarkan modal pertama adalah penggarap. Apabila terjadi gagal panen yang menanggung kerugian adalah kedua pihak. Karena buah salak adalah buah musiman kadang ada buahnya dan kadang juga tidak ada buahnya.

Hal ini juga disampaikan oleh pemilik kebun, yaitu pemilik kebun salak dalam pembagian bagi hasilnya itu dilakukan setelah panen. Penggarap memberikan hasilnya dan pembagiannya itu di bagi 2 setelah dikurangi biaya-biaya yang

²⁵Salawati, Petani Penggarap Salak, *Wawancara* di Katompurang, 23 Juni 2021.

dikeluarkan pada saat menggarap kebun. Sebagaimana uangkapannya Ibu Hj. Masu dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Pembagiannya itu dibagi 2 setelah dikurangnya biaya-biaya yang digunakan dalam merawat kebun tersebut, saya mendapat hasil penjualan buah salak dari penggarap.”²⁶

Keterangan yang disampaikan oleh pemilik kebun salak bahwa bagi hasil yang dilakukan dibagi 2 dengan petani penggarap, biaya perawatan kebun diambil dari hasil penjualan buah salak, baru hasil bersihnya nanti akan dibagi dua. hal ini sudah berdasarkan kesepakatan kedua pihak yaitu pemilik dan penggarap.

Kerjasama *akad musaqah* adalah salah satu bentuk tolong menolong dalam bidang perkebunan. Dimana ada pihak yang memiliki lahan perkebunan namun tidak mampu untuk mengelolanya dan ada pihak yang memiliki waktu dan keahlian namun tidak memiliki lahan perkebunan dengan adanya bentuk kerjasama ini sudah dapat membantu para pihak. Sebagaimana keterangan dari Ibu Salawati sebagai petani penggarap, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Alhamdulillah, dengan saya menggarap kebun salak ini sudah ada tambah-tambah penghasilan dan belanja untuk keperluan sehari-hari.”²⁷

Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Salawati bahwa dengan menggarap kebun salak milik Hj. Masu sudah dapat membantu untuk biaya sehari-hari dan tambah-tambah penghasilan.

²⁶Hj. Masu, Pemilik Kebun Salak, *Wawancara* di Katompurang, 21 Juni 2021.

²⁷Salawati, Penggarap Kebun Salak, *Wawancara* di Katompurang, 23 Juni 2021

2. Praktik *Akad Musaqah* Petani Kebun Pisang

a. Faktor yang mendorong untuk melakukan *Akad Musaqah*

Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Hj. Juhe selaku pemilik kebun pisang yang berusia 80 tahun, bahwa beliau menyerahkan kebun pisangnya untuk digarap kepada orang lain yaitu Bapak Hasan. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Saya memberikan kebun saya untuk digarap karena umur saya yang sudah tua dan saya sudah tidak mampu lagi untuk merawat kebun pisang. Apalagi jarak kekebun juga sangat jauh dan saya sudah tidak mampu lagi untuk jalan kaki kesana. Jadi saya lebih memilih untuk menggarapkan kebun pisang saya kepada orang lain agar ada hasilnya.”²⁸

Pernyataan dari Ibu Hj. Juhe sebagai pemilik kebun pisang, beliau memberikan kebun pisang miliknya kepada penggarap yaitu Bapak Hasan karena sudah tidak mampu untuk mengelolah kebun tersebut serta jarak antara rumah dengan lahan perkebunan pisang yang lumayan jauh. Sehingga beliau memberikan kebun pisangnya kepada orang lain untuk digarap.

Motivasi dari pihak penggarap kebun pisang untuk mengadakan perjanjian *akad musaqah*, Sebagaimana ungkapan dari Bapak Hasan selaku penggarap kebun pisang ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

“Alasan saya menggarap lahan kebun ini dikarenakan saya tidak memiliki perkebunan sendiri untuk saya kelolah dan juga dengan menggarap kebun ini bisa menambah-menambah pendapatan saya.”²⁹

Pernyataan dari Bapak Hasan yang berusia 55 tahun sebagai penggarap kebun pisang milik Hj. Juhe, memilih untuk menjadi petani penggarap dengan alasan bahwa beliau tidak memiliki kebun sendiri serta dengan menggarap kebun ini bisa

²⁸Hj. Juhe, Pemilik Kebun Pisang, *Wawancara* di Katompurang, 19 Juni 2021.

²⁹Hasan, Petani Penggarap Pisang, *Wawancara* di Katompurang, 22 Juni 2021.

menambah-menambah pendapatan. Hal ini yang menyebabkan Bapak Hasan untuk memilih menjadi petani penggarap kebun pisang.

Keterangan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Sattu yang berusia 60 tahun sebagai penggarap kebun pisang. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Saya menerima tawaran dari pemilik kebun untuk menggarap kebunnya dengan alasan karena saya mau membantu pemilik kebun serta mau menambah pendapatan, saya memiliki lahan perkebunan pisang tapi itu belum cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari jadi saya memilih untuk menggarap kebun pisang orang lain apalagi jarak antara kebun pisang milik saya juga berdekatan dengan kebun pisang yang saya garap.”³⁰

Pernyataan diatas bahwa Bapak Sattu yang bekerja sebagai petani penggarap kebun pisang, dari hasil wawancara yang dilakukan beliau menerima tawaran menjadi penggarap karena mau membantu pemilik kebun untuk mengelolah kebun pisang ini serta hasil yang nanti didapatkan bisa digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari. Beliau juga mengatakan bahwa dia memiliki kebun tapi ini dirasa masih belum cukup. Praktik dalam *akad musaqah* merupakan bentuk kerjasama yang membantu kedua pihak.

Alasan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Dahlia yang berusia 50 tahun sebagai penggarap kebun pisang. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Alasan saya menggarap kebun pisang ini dikarenakan mau menambah-menambah pendapatan untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Saya memiliki lahan perkebunan namun saya rasa itu belum cukup apalagi untuk biaya sekolah anak-anak.”³¹

Berdasarkan ungkapan-ungkapan diatas, antara pemilik kebun dan petani penggarap faktor-faktor yang melatar belakangi mereka untuk melakukan kerjasama *akad musaqah* karena masing-masing pihak saling membutuhkan satu sama lain

³⁰Sattu, Petani Penggarap Pisang, *Wawancara di Katomporang*, 22 Juni 2021.

³¹Dahlia, Petani Penggarap Pisang, *Wawancara di Katomporang*, 22 Juni 2021.

dimana satu pihak sudah tidak mampu lagi untuk mengelolah dan merawat kebun dan dipihak lain mampu merawat kebun namun tidak memiliki lahan perkebunan sendiri ataupun memiliki lahan perkebunan namun belum cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Dengan adanya praktik *akad musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Katomporong sudah dapat membantu masing-masing pihak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

b. Pelaksanaan perjanjian *Akad Musaqah*

Keterangan dari Ibu Hj. Juhe selaku pemilik kebun pisang ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

“Saya datang ke rumah bapak Hasan dan menawarkan lahan perkebunan pisang yang saya miliki untuk digarap yang luasnya sekitar 40 Are. Kemudian bapak Hasan menerima untuk menggarap lahan tersebut semampunya. Dalam perjanjian tersebut, saya bicara langsung sama bapak Hasan dan tidak ada bukti tertulis yang saya berikan karena saya sudah percaya sama bapak Hasan. Dan kebun yang digarap hanyak kebun pisang saja. Kemudian syarat-syarat yang saya berikan itu tidak ada tapi cukup kelolah kebun itu dengan baik anggap saja kebun itu seperti milik ta dan kalau ada hasilnya dibagi 2.”³²

Pernyataan yang dikemukakan diatas bahwa proses perjanjian kerjasama *akad musaqah* dilakukan dengan melakukan pertemuan secara langsung kepada penggarap. Tanpa adanya syarat-syarat khusus yang diberikan kepada penggarap, cukup dengan penggarap mengelolah kebun pisang dengan baik dan jika ada hasilnya dibagi 2. Pemilik juga tidak menentukan batas jangka waktu dalam penggarapan karena jika anaknya sudah mau mengelolah kebun itu bisa dengan mudah diambil lagi.

Keterangan selanjutnya disampaikan oleh bapak Hasan sebagai petani penggarap pisang. Sebagaimana dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Pemilik kebun yang meminta saya agar menggarap kebun pisang miliknya, saya sudah menggarap kebun pisang ini satu tahun lebih dan jenis tanaman

³²Hj. Juhe, Pemilik Kebun Pisang, *Wawancara* di Katomporong, 19 Juni 2021.

yang digarap hanya pisang saja, adapun pekerjaan yang dilakukan adalah menebang pohon-pohon pisang yang tua, membersihkan daun pisang yang kering, mengambil daun pisang untuk dijual serta membersihkan rumput-rumput yang tumbuh. Pemilik tidak menentukan batas jangka waktunya dan biasanya disepakati bahwa ketika ada hasilnya nanti dibagi 2.”³³

Pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Hasan bahwa proses terjadinya kerjasama ini karena pemilik kebun yang meminta agar kebunnya dikelola. Beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan petani-petani kebun pisang biasanya. Jenis tanaman yang di *musaqahkan* adalah tanaman pohon pisang saja.

Keterangan wawancara pemilik kebun tidak memberikan batas jangka waktu dalam menggarap kebun tersebut, petani penggarap menggarap kebun tersebut sampai pemilik kebun mau mengambil kebunnya kembali. Hal ini dikarenakan jika tidak menentukan batas jangka waktu itu lebih bagus supaya kita bisa mengambil kebun milik kita kembali kapan pun kita mau dan mayoritas masyarakat Kotomporang lebih memilih untuk tidak memberikan batas jangka waktu dalam menggarap. Sedangkan ada juga pemilik kebun yang memberikan batasan berapa lamanya penggarap menggarap kebun tersebut. Seperti keterangan dari bapak Sattu, beliau di suruh oleh pemilik kebun untuk menggarap kebun pisang tersebut selama 2 tahun. Sebagaimana keterangan wawancaranya, beliau mengatakan:

“Saya diberikan oleh pemilik kebun untuk menggarap kebun pisangnya itu selama dua (2) Tahun dan setelah sudah berakhir perjanjian pemilik mengambil kembali kebun pisangnya.”³⁴

Pernyataan diatas bahwa praktik *akad musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat Katomporang tanpa memberikan batas jangka waktu penggarap hanya memberikan kepada penggarap bahwa kebunnya dikelola/digarap dan kapanpun

³³Hasan, Petani Penggarap Pisang, Wawancara di Katomporang, 22 Juni 2021.

³⁴Sattu, Petani Penggarap Pisang, Wawancara di Katomporang, 22 Juni 2021.

akad musaqah bisa berakhir ketika pemilik sudah mau mengambil kembali kebun pisang miliknya.

Ungkapan dari Ibu Dahlia sebagai petani penggarap pisang dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Pemili kebun yang meminta kepada saya agar mengelolah kebun pisang miliknya. Sudah lama saya menjadi petani dan kebun yang saya garap ini saya lupa sudah berapa tahun dan tanaman yang saya garap hanya pisang saja. Pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan adalah membersihkan rumput yang tumbuh, menebang pohon pisang yang sudah bisa diambil buahnya serta mengambil daun pisang untuk dijual. Hal yang disepakati bahwa pembagiannya dibagi 2 dan pemilik tidak menentukan batas jangka waktunya.”³⁵

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Dahlia sebagai penggarap kebun pisang bahwa pekerjaan yang dilakukan agar bisa menghasilkan buahnya dengan baik adalah dengan membersihkan rumput-rumput yang tumbuh, menebang pohon pisang yang sudah diambil buahnya agar tumbuh tunas-tunas yang baru. Ketika setelah panen perjanjian bagi hasilnya dibagi 2 setelah dikurangi biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan kebun.

Praktik *akad musaqah* pada tanaman pisang, untuk yang mengeluarkan modal pertama pembelian pastisida biasanya penggarap itu ketika belum ada hasil yang didapatkan namun ketika sudah panen modal pertama akad diganti dari hasil penjualan buah pisangnya dan sisanya tetap akad dibagi dua dengan pemilik kebun.

c. Sistem perjanjian bagi hasil *Akad Musaqah*

Perjanjian bagi hasil dalam pelaksanaan kerjasama *akad musaqah* pada tanaman pisang yaitu dibagi 2 (Bagi hasil bersih) setelah panen. Hal ini sudah berdasarkan

³⁵Dahlia, Petani Penggarap Pisang, *Wawancara* di Katomporang, 22 Juni 2021.

kesepakatan kedua pihak. Sebagaimana ungkapan dari bapak Hasan sebagai penggarap kebun pisang, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Pembagian bagi hasilnya dilakukan setelah panen, dibagi 2 dengan pemilik kebun. Biasanya setiap panen hasil yang didapatkan berbeda-beda tergantung dari banyaknya buah pisang yang ditebang, biasa saya dapat Rp.370.000 satu kali panen. Hasilnya ini dibagi 2 dengan pemilik dan apabila terjadi kerugian sama-sama yang menanggung.”³⁶

Pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Hasan yang berusia 55 tahun sebagai penggarap kebun pisang bahwa yang menanggung biaya dalam penggarapan seperti pembelian pastisida itu dikurangi dari hasil penjualan buah pisang, dan yang mengeluarkan modal itu biasanya dilakukan oleh penggarap namun uang milik penggarap tetap digantikan setelah ada hasil dari penjual buah pisang. Dalam penggarap pohon pisang menurut penggarap pernah mengalami gagal panen tapi tidak pernah tidak ada hasil yang didapat pasti ada meskipun sedikit. Penghasilan yang didapat penggarap itu juga beda-beda tergantung dari banyaknya buah pisang yang dihasilkan.

Pernyataan dari bapak Hasan bahwa dalam setiap panen hasil yang didapatkan berbeda-beda, seperti panen kali ini penggarap mendapatkan Rp.370.000 dan saya gunakan untuk membeli pastisida harga Rp.70.000. Sisa dari pengeluaran itu dibagi 2 dengan pemilik kebun. Penggarap mendapat Rp.150.000 dan pemilik kebun mendapat Rp.150.000.

Keterangan yang disampaikan oleh petani penggarap pisang yaitu Bapak Sattu dan Ibu Dahlia, pembagian bagi hasilnya yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik adalah dibagi 2 untuk pemilik dan penggarap. Sebagaimana dalam wawancara Bapak Sattu, beliau mengatakan:

³⁶Hasan, Petani Penggarap Pisang, *Wawancara* di Katompurang, 22 Juni 2021.

“Saya membagi hasilnya setelah panen dan sudah dijual. Saya juga mengambil daun pisang ketika ada pembeli yang mau membelinya dan semua hasilnya saya akan bagi 2 dengan pemilik kebun, baik dari hasil buahnya maupun dari hasil penjualan daun pisang.”³⁷

Hasil yang diperoleh penggarap pisang berbeda-beda setiap panen. Dalam setiap kali panen kadang buah pisang yang dipanen banyak dan kadang juga sedikit. Sedangkan keterangan dari Ibu Dahlia selaku penggarap pisang, beliau mengatakan:

“Pembagian bagi hasil yang saya lakukan itu setelah panen dan setelah dijual, saya bagi dua (2) dengan pemilik kebun. Baik hasil buahnya maupun hasil penjualan daunnya.”³⁸

Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Dahlia yang berusia 50 tahun sebagai penggarap kebun pisang bahwa pembagian nya dilakukan itu setiap setelah panen dan ketika sudah menerima hasil penjulannya dari pembeli, karena biasanya pembeli tidak membayar langsung. Pernyataan dari Ibu Dahlia dalam proses penggarapan ini dilakukan dengan suaminya beliau tidak melakukan secara sendirian. Namun pembagian bagi hasilnya tetap dibagi 2 dengan pemilik kebun.

Praktik kerjasama *akad musaqah* sudah dapat membantu petani penggarap dalam memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana ungkapan dari Bapak Sattu, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah sudah dapat membantu saya untuk biaya sehari-hari karena memang saya memiliki kebun sendiri tapi belum cukup, dengan adanya orang yang mau saya garap kebunnya ini sudah ada tambahan-tambahan pemasukan saya.”³⁹

Kemudian ungkapan dari Ibu Dahlia, beliau mengatakan:

³⁷Sattu, Petani Penggarap Pisang, *Wawancara* di Katomporang, 22 Juni 2021.

³⁸Dahlia, Petani Penggarap Pisang, *Wawancara* di Katomporang, 22 Juni 2021.

³⁹Sattu, Petani Penggarap Pisang, *Wawancara* di Katomporang, 22 Juni 2021.

“Saya menggarap kebun pisang ini dan Alhamdulillah sudah dapat membantu saya dan suami untuk biaya sekolah anak-anak dan ini ji pekerjaan yang saya bisa lakukan sejak dulu meskipun saya ada kebun tapi itu belum cukup untuk memenuhi biaya makan saya dan keluarga tapi dengan adanya kebun yang saya garap sudah ada tambah-tambahan penghasilan sedikit.”⁴⁰

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber bahwa praktik kerjasama pengelolaan kebun yang dilakukan di masyarakat Kelurahan Katomporang sudah dapat membantu para pihak yaitu pemilik dan penggarap untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini bentuk kerjasama ini mengandung unsur tolong menolong dari ke dua pihak dimana satu pihak memiliki lahan perkebunan tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk mengelolah atau merawat kebun tersebut tapi disisi lain ada pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelolah kebun tapi ia tidak memiliki lahan perkebunan untuk dirawat. Adanya kedua pihak yang saling membutuhkan sehingga terjadi kerjasama antara para pihak dan didalam terdapat unsur tolong menolong atau didalam islam dikenal dengan istilah *Tabarru*.

3. Praktik *Akad Musaqah* Petani Kebun Jagung

a. Faktor yang mendorong untuk melakukan *akad musaqah*

Masyarakat Kelurahan Katomporang melakukan praktik kerjasama *akad musaqah* masih berdasarkan adat istiadat setempat yang sudah lama dianut oleh warga sekitar dengan bentuk perjanjian secara lisan. Bentuk kerjasama *akad musaqah* ini terjadi karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari petani penggarap yang menawarkan jasanya ataupun pihak pemilik kebun yang bersedia kebunnya untuk digarap. Pemilik kebun yang menawarkan kebunnya digarap, hal ini yang terjadi di Kelurahan Katomporang.

⁴⁰Dahlia, Petani Penggarap Pisang, *Wawancara* di Katomporang, 22 Juni 2021.

Adapun motivasi yang mendorong pihak pemilik kebun jagung untuk melakukan kerjasama, sebagaimana ungkapan dari Ibu Salasia sebagai pemilik kebun jagung dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Alasan saya memberikan kebun milik saya kepada orang lain untuk digarap karena kebun yang saya miliki tidak ada yang kelola dan saya memiliki pekerjaan lain yaitu menjual bahan campuran sementara suami saya sakit tidak bisa mengelolah kebun jangung tersebut.”⁴¹

Pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Salasia berusia 48 tahun pemilik kebun jagung bahwa alasan memberikan kebun jagung untuk digarap karena memiliki kesibukan lain sebagai penjual campuran sedangkan suaminya tidak mampu mengelolah kebun jagung tersebut. Sehingga pemilik lebih memilih untuk menyerahkan kebunnya untuk digarap.

Motivasi dari pihak penggarap untuk menerima tawaran dari pemilik kebun agar kebunnya digarap. Sebagaimana alasan yang disampaikan oleh Bapak Upah dan Bapak Samsul selaku penggarap kebun jagung, yang menerima tawaran dari pemilik kebun untuk menggarap kebunnya. Bapak Upah ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

“Saya menggarap kebun jagung ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta untuk membiayai sekolah anak-anak saya.”⁴²

Pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Upah yang berusia 56 tahun memilih untuk menjadi penggarap adalah karena untuk memenuhi biaya sehari-hari dan biaya sekolah anaknya.

Keterangan selanjutnya wawancara dari Bapak Samsul:

⁴¹Salasia, Pemilik Kebun Jagung, *Wawancara* di Katompurang, 21 Juli 2021.

⁴²Upah, Petani Penggarap Jagung, *Wawancara* di Katompurang, 22 Juni 2021.

“Alasan saya menggarap kebun jagung ini karena mau menambah pendapatan, meskipun saya memiliki lahan kebun sendiri tapi itu belum cukup untuk membiayai kebutuhan pokok sehari-hari dan membiayai sekolah anak-anak saya.”⁴³

Keterangan dari Ibu Diana sebagai penggarap kebun jagung, faktor yang mendorong untuk menjadi penggarap. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Alasan saya menerima tawaran dari pemilik kebun karena saya tidak memiliki kebun yang bisa saya kelolah serta tambah-tambah pendapatan untuk belanja sehari-hari.”⁴⁴

Berdasarkan ungkapan-ungkapan diatas, antara pemilik kebun dan petani penggarap faktor-faktor yang melatar belakangi mereka untuk melakukan kerjasama *akad musaqah* karena masing-masing pihak saling membutuhkan satu sama lain dimana satu pihak sudah tidak mampu lagi untuk mengelolah dan merawat kebun dan dipihak lain mampu merawat kebun namun tidak memiliki lahan perkebunan sendiri ataupun memiliki lahan perkebunan namun belum cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Dengan adanya praktik *akad musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Katomporong sudah dapat membantu masing-masing pihak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

b. Pelaksanaan Perjanjian *Akad Musaqah*

Proses pelaksanaan *akad musaqah* terjadi ketika pemilik kebun mencari petani penggarap dan menawarkan agar kebun jagung miliknya di kelolah atau digarap. Bentuk perjanjian ini dilakukan secara lisan dengan adanya pertemuan antara pemilik kebun dan penggarap. Sebagaimana keterangan dari Ibu Salasia, dalam wawancaranya:

⁴³Samsul, Petani Penggarap Jagung, *Wawancara* di Katomporong, 22 Juni 2021.

⁴⁴Diana, Petani Penggarap Jagung, *Wawancara* di Katomporong, 15 Juli 2021.

“Saya menawarkan kebun saya kepada bapak Pandi agar mengelolah kebun ini yang luasnya 1 hektar, penggarap bersedia menggarap. Bentuk perjanjian dilakukan secara lisan. Syarat-syarat yang diberikan bahwa hasilnya itu nanti dibagi dan ketikan penggarap curang maka perjanjian batal. Saya tidak menentukan batas jangka waktu dalam menggarap kebun jagung.”⁴⁵

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Salasia yang berusia 48 tahun sebagai pemilik kebun jagung bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan bertemu langsung dengan penggarap. Ketikan penggarap melakukan kecurangan maka perjanjian batal dan pemilik akan mencari petani penggarap yang lain. Dalam perjanjian tersebut pemilik tidak menentukan batas jangka waktu dalam proses penggarapa, penggarap bisa menggarap kebun tersebut sampai pemilik yang membatalkan akad perjanjiannya.

Adapun pendapat dari para petani penggarap terkait pelaksanaan perjanjian *akad musaqah* yang dilakukan dengan pemilik kebun. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang mereka lakukan kebanyakan yaitu menanam, memberikan pupuk pada tanaman jagung, membersihkan rumput-rumput yang tumbuh disekitar tanaman serta membersihkan lahan dari hama dengan cara penyemprotkan hama pada batang tanaman dan memanen. Sebagaimana ungkapan dari Bapak Samsul sebagai penggarap kebun jangung, beliau mengatakan:

“Saya sudah menggarap kebun jangung ini sudah lebih 3 tahun lamanya, jenis tanaman yang saya garap hanyalah jangung saja dan saya tidak menambah tanaman lain didalamnya karena biasanya tanaman itu sulit untuk tumbuh. Pekerjaan-pekerjaan apasaja yang saya lakukan yaitu sama seperti pekebun jagung yang lainnya yaitu membersihkan lahan, penyemprotan hama serta menanam bibit jangung dan penen jangung.”⁴⁶

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Sunarti selaku petani penggarap jagung, dalam wawancaranya:

⁴⁵Salasia, Pemilik Kebun Jagung, *Wawancara* di Katomorang, 21 Juni 2021.

⁴⁶Samsul, Petani Penggarap Jagung, *Wawancara* di Katomporong, 22 Juni 2021.

“Saya sudah menggarap kebun jagung ini bersama suami saya sejak tahun 2017 dan saya hanya menggarap tanaman jagung saja tidak ada tanaman yang lain. Sedangkan pekerjaan apa saja yang saya lakukan dalam menggarap kebun jagung ini dengan menanam bibit jagung, memberikan pupuk pada tanaman, memetik buahnya ketika sudah panen serta membersihkan lahan.”⁴⁷

Proses terjadinya kerjasama karena pemilik yang menawarkan kepada penggarap agar mau menggarap kebun jagung miliknya, sebagaimana ungkapan dari Ibu Diana sebagai penggarap kebun jagung. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Pemilik kebun yang menawarkan kepada saya untuk mengelolah kebun jagungnya, saya garap kebun ini sudah 5 tahun dan saya hanya menggarap kebun jagung saja. Pekerjaan yang dilakukan menanam jagung, membersihkan rumput, memberikan pupuk pada tanaman serta memanen jagung ketika sudah panen. Tidak ada jangka waktunya serta hal yang disepakati bagi hasil dibagi 3.”⁴⁸

Dari keterangan narasumber di atas, pelaksanaan *akad musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Katomporong Kabupaten Pinrang dimana pemilik lahan menyerahkan lahan perkebunannya kepada penggarap untuk dikelola dan dirawat supaya memberikan hasil yang maksimal. Dalam hal pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh petani penggarap dalam merawat kebun tersebut seperti membersihkan lahan perkebunan jagung, menanam bibit jagung, memberikan pupuk pada tanaman jagung serta memetik buahnya ketika panen. Seperti dari beberapa pernyataan yang diungkapkannya di atas oleh para petani penggarap.

c. Sistem Perjanjian Bagi Hasil *Akad Musaqah*

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Katomporong Kabupaten Pinrang pada petani kebun jagung yaitu dengan pembagian

⁴⁷Sunarti, Petani Penggarap Jagung, *Wawancara* di Katomporong, 22 Juni 2021.

⁴⁸Diana, Petani Penggarap Jagung, *Wawancara* di Katomporong, 15 Juli 2021.

bagi tiga (3), dimana pemilik kebun mendapat bagian 1 sedangkan petani penggarap 2, hal ini disebabkan karena petani penggarap jagung yang menanggung seluruh biaya dari pengelolaan kebun jagung tersebut.

Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan petani penggarap ini sudah berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan penggarap kebun pisang yaitu Ibu Diana yang berusia 37 tahun. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Perjanjian bagi hasil dilakukan setiap setelah panen, hasilnya nanti dibagi 3 dimana pemilik mendapat bagian satu dan penggarap mendapat bagian dua. Panen yang dilakukan tiap 3 bulan dan biasanya hasil yang didapat setiap panen itu tidak tentu, biasa saya dapat 17 karung dan biasa juga kurang dari itu setelah itu nanti hasilnya dibagi tiga.”⁴⁹

Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Diana bahwa bagi hasil dilakukan setiap setelah panen, dibagi tiga dengan pemilik kebun. Pemilik mendapat bagian satu sedangkan penggarap mendapat bagian dua karena penggarap yang menanggung biaya-biaya dalam pengelolaan kebun mulai dari membeli bibit jagung sampai dengan memanen buah jagung. Penggarap biasa mendapat 17 karung saat panen ini jika tidak terjadi masalah atau gagal panen namun jika gagal panen biasa penggarap hanya mendapat 9 karung saja dan bahkan tidak ada sama sekali yang didapat. Jika terjadi gagal panen yang menanggung kerugian adalah penggarap sendiri.

Keterangan berikut wawancara dengan penggarap kebun jagung Bapak Samsul dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Saya memberikan hasilnya kepada pemilik kebun itu setelah panen dan biasanya panen jagung yang kami lakukan itu setiap 3 bulan sekali, pembagiannya yaitu dibagi tiga (3) pemilik mendapat bagiannya satu sedangkan saya mendapat 2 karena saya juga yang menanggung biaya dari

⁴⁹Diana, Petani Penggarap Jagung, *Wawancara* di Katompurang, 15 Juli 2021.

pengelolaan lahan jadi itu mengapa saya mendapat bagian lebih banyak dari pemiliknya.”⁵⁰

Pernyataan diatas yang dikatakan oleh Bapak Samsul bahwa pembagian bagi hasil dilakukan setelah panen yaitu dibagi tiga (3). Penggarap mendapat lebih banyak karena penggarap yang menanggung biaya pengelolaan kebun.

Alasan yang sama juga disampaikan oleh penggarap jagung yaitu Bapak Upah. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Pembagian bagi hasil dilakukan setelah panen, cara pembagian adalah dibagi sepertiga dimana pemilik mendapat satu bagian sedangkan penggarap mendapat 2 bagian karena penggarap yang membiayai pengelolaan kebun jagung.”⁵¹

Adapun terkait dalam menanggung kerugian ketika terjadi gagal panen adalah penggarap. Panen jagung dilakukan setiap 2 kali dalam satu tahun. Penggarap yang mengeluarkan modal dalam pengelolaan kebun seperti pembelian bibit jagung, pupuk dan pestisida.

Kemudian pendapat dari Ibu Sunarti selaku penggarap kebun jagung dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Saya sendiri yang menanggung biaya-biaya, baik itu biaya untuk pengelolaan kebun seperti membelik bibit maupun pupuk itu saya karena itu sudah berdasarkan kesepakatan sedangkan ketika terjadi kerugian yang menanggung adalah saya sendiri.”⁵²

Berdasarkan keterangan wawancara yang menanggung biaya- biaya selain untuk biaya yang diperlukan dalam penggarapa adalah penggarap sendiri, berbeda halnya dengan penggarap kebun jagung yang menanggung biaya-biaya dari pengelolahn kebun tapi dari segi bagi hasilnya ini berbeda lebih banyak yang diambil

⁵⁰Samsul, Petani Penggarap Jagung, *Wawancara* di Katompurang, 22 Juni 2021.

⁵¹Upah, Petani Penggarap Jagung, *Wawancara* di Katompurang, 22 Juni 2021.

⁵²Sunarti, Petani Penggarap Jagung, *Wawancara* di Katompurang, 22 Juni 2021.

oleh penggarap dari pada pemilik. Kemudian ketika terjadi kerugian pihak penggarap yang menanggung kerugian tersebut.

Adapun yang menanggung biaya-biaya pertama adalah penggarap seperti pembeli pupuk, pestisida dan bibit jagung. Pemilik tidak ada ikut campur dalam urusan penggarapan kemudian untuk batas jangka waktunya pemilik tidak memberikan jangka waktu berapa lama penggarap mengelolah kebun jagung ini.

Keterangan dari penggarap bahwa dengan adanya bentuk kerjasama ini sudah dapat membantu pihak penggarap dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana ungkapan dari Ibu Diana dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Saya menggarap kebun jagung ini, Alhamdulillah sudah sangat-sangat membantu saya untuk keperluan belanja sehari-hari dan biaya sekolah anak saya apalagi saya tidak memiliki kebun sendiri.”⁵³

Pernyataan yang disampaikan diatas bahwa kerjasama yang dilakukan sudah dapat membantu penggarap dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya. Karena penggarap tidak memiliki lahan perkebunan sendiri dengan menggarap kebun jagung orang lain sudah dapat membantu penggarap.

C. Relevansi Pendapat Mazhab Syafi’i dengan Praktik *Akad Musaqah* Petani Kebun di Kelurahan Katomporong Kabupaten Pinrang

Manusia adalah Khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah swt. Kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawah oleh Rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri.

⁵³Diana, Petani Penggarap Jagung, *Wawancara* di Katomporong, 15 Juli 2021.

Syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).⁵⁴

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh para ulama mengenai perjanjian pengelolaan lahan pertanian yang mempunyai beberapa hikma bagi para pelaku kerjasama, dengan adanya bentuk perjanjian maka dapat tertanam saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu dan saling rela satu sama lain. Perjanjian muamalah adalah salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam sehari-hari. Masing-masing manusia memiliki kekurangan dan kelebihan dalam dirinya, maka dari itu mereka saling melengkapi atas kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Manusia memiliki hak dan kesempatan untuk mengambil atau tidak untuk melakukan suatu perjanjian kerjasama baik dalam hal kerjasama dalam pertanian ataupun kerjasama yang lainnya.

Masyarakat di Kelurahan Katomporong merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki potensi sumber daya dalam bidang pertanian yang cukup besar, hal ini dilihat dengan mayoritas penduduk Kelurahan Katomporong yang berprofesi sebagai petani dan pekebun. Mereka mengelolah lahan pertanian dan perkebunan dengan berbagai macam bentuk dimana sebagian melakukan sistem kerjasama dengan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola oleh orang tersebut dengan sistem bagi hasil dan sebagian memilih dirinya sendiri yang akan menggarap lahan perkebunannya.

Bentuk kerjasama dengan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk digarap, ini dikenal didalam Islam adalah *akad musaqah*. *Akad musaqah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam bidang perkebunan. Sebagaimana pendapat dari Mazhab

⁵⁴Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 4

Syafi'i *Akad musaqah* adalah mempekerjakan seseorang untuk menyirami dan merawat pohon kurma atau pohon anggur saja dengan kesepakatan bahwa hasil buahnya untuk mereka berdua.

Namun pengetahuan masyarakat terhadap kerjasama yang mereka lakukan itu tidak mengetahui bahwa kerjasama perkebunan di dalam Islam dikenal dengan *Akad Musaqah*. Mereka hanya melakukan bentuk kerjasama itu sesuai kebiasaan dimasyarakat itu begitupun dengan syarat-syarat mereka melakukan dengan adat kebiasaannya. Istilah yang dikenal oleh masyarakat Katomporong adalah Majjampang Dara atau Mattesang, yang artinya mengerjakan lahan kebun milik orang lain dengan pembagian bagi hasil. Dalam Islam bentuk kerjasama ini dikenal dengan *akad musaqah*.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukka bahwa pengetahuan masyarakat terhadap *akad musaqah* dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Di kalangan masyarakat di Kelurahan Katomporong istilah *Musaqah* masih sangat jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari. Sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa *akad musaqah* ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerjasama yang mereka lakukan nama dengan penyebutan yang berbeda.

Berdasarkan dari pengertian dari Mazhab Syafi'i tentang *akad musaqah* jika dilihat dengan praktik kerjasama penggarap kebun masyarakat di Kelurahan Katomporong merupakan praktik *akad musaqah* karena kerjasama antara pihak penggarap dengan pemilik kebun agar kebun tersebut dikelola sehingga memberikan hasil yang maksimal. Hal ini lah yang dilakukan oleh para penggarap di Kelurahan Katomporong meskipun dari segi nama yang berbeda.

1. Proses Pelaksanaan Akad MUSAQAH

Dasar hukum dari *akad musaqah* menurut Mazhab Syafi'i adalah hukumnya boleh. Mazhab Syafi'i membolehkan *akad musaqah* dilandaskan pada hadis. Mazhab Syafi'i membolehkan bagi hasil pada kurma dan anggur karena penentuan bagi hasil itu melalui taksiran atau tangkai. Penentuan melalui taksiran atau tangkai pada pohon kurma dan anggur berkenaan dengan zakat. Mazhab Syafi'i mengqiyaskan bagi hasil itu pada pohon-pohon tersebut dengan zakat.

Pendapat Mazhaab Syafi'i membolehkan *akad musaqah* pada pohon kurma dan pohon anggur, sementara praktik *akad musaqah* masyarakat Katomporang yaitu pada tanaman salak, pisang dan jagung. jika di *qiyaskan* dari segi manfaatnya dengan kebun salak, pisang dan jagung. Kurma di *qiyaskan* dengan jagung karena kurma dan jagung sama-sama sebagai makan pokok yang mengenyangkan sedangkan salak dan pisang di *qiyaskan* dengan anggur, namun bukan makanan mengenyangkan dan buah itu bisa dijual dan untuk membeli makanan pokok. Berdasarkan *diqiyaskan* dari segi manfaatnya, *berrelevansi* pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *akad musaqah* di Kelurahan Katomporang.

Menurut Mazhab Syafi'i rukun *akad musaqah* ada lima dan dalam rukun-rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun tersebut:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad
- b. Sasaran atau objek musaqah
- c. Buah
- d. Pekerjaan
- e. *Shighat* (ungkapan) *ijab dan kabul*.

Pendapat Mazhab Syafi'i rukun yang pertama ketika melakukan *akad musaqah* adalah terdapat dua belah pihak pemilik dan penggarap dengan syarat kedua belah pihak itu berakal dan baliqh. Berdasarkan praktik *akad musaqah* petani kebun masyarakat Katomporong sudah sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Hal ini penulis lihat bahwa masyarakat yang melakukan *akad musaqah* adalah orang-orang yang sudah baliq dan berakal.

Rukun yang kedua terdapat objek *musaqah*, Menurut Mazhab Syafi'i dalam melakukan *akad musaqah* harus jelas objek yang *akad dimusaqahkan*, analisis penulis bahwa rukun kedua sudah sesuai karena dalam praktik *akad musaqah* di masyarakat katomporong sudah jelas kebun yang *akad dimusaqahkan* seperti dari hasil penelitian penulis bahwa objek yang dikerjasamakan masyarakat disana ada tiga yaitu kebun salak, kebun pisang dan kebun jagung.

Rukun ketiga adalah Buah, yang dimaksudnya disini dari pendapat Mazhab Syafi'i bahwa buah yang dihasilkan adalah khusus untuk kedua belah pihak tidak boleh ada sebagian yang dikhususkan untuk orang luar selain mereka berdua. Berdasarkan dari wawancara penulis dengan penggarap bahwa hasil yang diperoleh akad dibagi 2 dua untuk mereka berdua. Analisis penulis bahwa rukun yang ketiga sudah sesuai karena hasil yang didapat untuk pemilik dan penggarap.

Rukun yang keempat adalah pekerjaan, pekerjaan yang ada untuk mengeloah kebun itu hanya dilakukan oleh penggarap dan pemilik tidak ikut dalam mengelolah kebun tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Katomporong ini dilihat dari hasil wawancaranya pekerjaan-pekerjaan apasaja yang dilakukan oleh penggarap, mulai dari menanam, merawat dan memanen hasil buahnya semua dilakukan oleh penggarap.

Rukun yang kelima adalah *shighat* (ijab qabul). Pernyataan ijab qabul yang dilakukan oleh masyarakat Katomporong itu dilakukan secara langsung dengan adanya pertemuan pemilik dan penggarap kemudian terjadi kesepakatan kedua pihak. Menurut Mazhab Syafi'i ijab qabul dalam akad musaqah harus dinyatakan secara lisan (langsung) bagi yang bisa berbicara. Karena akad musaqah adalah akad yang berlaku laazim (mengikat) seperti ijaarah dan akad yang lainnya. Adapun jika orang yang bersangkutan adalah orang bisu, maka qabulnya boleh dengan menggunakan bahasa isyarat yang bisa dipahami seperti dengan lewat tulisan. Mazhab Syafi'i mensyaratkan dalam qabul dengan lafadh (ucapan) dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan umum. Berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik akad musaqah petani kebun di Kelurahan Katomporong sudah sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian penulis bahwa pemilik dan penggarap saling bertemu untuk melakukan akad musaqah. Meskipun kesepakatan yang mereka lakukan hanya secara lisan tanpa ada bukti-bukti tertulis mereka sudah saling percaya.

2. Syarat-syarat kerjasama *Akad Musaqah*

Menurut Mazhab Syafi'i ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *Musaqah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Kelayakan dan kepatutan kedua belah pihak untuk melakukan *akad*, yaitu mereka berdua harus berakal dan *baliq*.
- b. Sesuatu yang menjadi lahan atau sasaran *akad musaqah* yaitu pohon yang berbuah yaitu pohon kurma dan pohon anggur. Serta pohon yang menjadi sasaran atau objek pekerjaan pihak penggarap harus diketahui dan ditentukan. Jika pohon

yang menjadi sasaran *Al-Musaqah* tidak diketahui dengan jelas dan pasti, maka akad tidak sah.

- c. Pemasrahan pohon kepada pihak penggarap secara penuh atau yang disebut *at-takhliyah*. Maka, jika ada suatu ketentuan bahwa pekerjaan yang ada menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, maka *Al-Musaqah* itu tidak sah karena tidak memenuhi unsur *at-takhliyah*.
- d. Hasil buah yang didapatkan statusnya adalah secara umum milik kedua belah pihak atau *syarikah*, tidak boleh ada yang dikhususkan untuk pihak lain. Jika ada maka *Akad Musaqaah* tidak sah.

Menurut Mazhab Syafi'i, disini juga disyaratkan pekerjaannya harus diketahui dengan menentukan jangka waktunya, seperti satu tahun atau lebih lama dari itu. Batas minimal untuk jangka waktunya adalah jangka waktu dimana pepohonan biasanya dieksploitasi. Oleh karena itu, *al-musaqah* tidak sah dengan jangka waktu yang bersifat mutlak, tidak sah dengan jangka waktu selamanya, dan tidak sah pula dengan jangka waktu dimana pohon yang ada biasanya tidak berbuah pada jangka waktu tersebut. Karena *akad musaqah* menurut Mazhab Syafi'i adalah akad yang statusnya laazim (berlaku mengikat), maka oleh karena itu, diharuskan untuk menentukan jangka waktunya sama seperti akad ijaarah. Namun, *akad musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Katomporong tidak menentukan berapa lama jangka waktunya untuk menggarap kebun tersebut. Hal ini bisa dilihat dari penelitian penulis. Tentu hal ini bertentangan dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang mensyaratkan harus diketahui jangka waktu penggarapannya, jika tidak ditentukan maka menurut Mazhab Syafi'i akad musaqah tidak sah.

Berdasarkan syarat-syarat yang disebutkan Mazhab Syafi'i terdapat syarat yang tidak sesuai dengan praktik *akad musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat Katomporong. Namun, beberapa syarat juga ada yang sesuai. Alasannya karena pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh kedua pihak yaitu berakal dan *baliq* serta penggarap mengetahui dan mampu menggarap kebun. Kemudian objek perjanjian *Akad Musaqah* yang dipraktikkan masyarakat Katomporong jelas yaitu kebun salak, pisang dan jagung. Dari hasil penelitian penggarap yang mengelolah kebun tersebut dan hasilnya untuk pihak penggarap dan pemilik kebun. Praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syarat-syarat menurut Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i mensyaratkan perjanjian *Akad Musaqah* harus diketahii dengan menentukan jangka waktu penggarapan, *Akad musaqah* tidak sah jika tidak ada jangka waktu yang ditentukan. Namun praktik *Akad Musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat Katomporong, pemilik tidak menentukan batas jangka waktunya untuk menggarap kebun. Tentu hal ini tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i karena kerjasama *Akad Musaqah* dalam pengelolaan kebun tidak menentuka berapa tahun pengelolaan kebun sementara menurut Mazhab Syafi'i bahwa praktik *Akad Musaqah* harus ditentukan jangka waktunya jika tidak *Akad Musaqah* tidak sah. Namun Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akad musaqah disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut. Sementara wilayah tersebut di Kelurahan Katomporong dalam melakukan akad musaqah tidak menuntukan batas jangka waktunya hal ini sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

3. Perjanjian Bagi Hasil


Menurut Mazhab Syafi'i bahwa bagian atau jatah masing-masing dari kedua belah pihak adalah sebagian dari keseluruhan dari buah yang dihasilkan atau yang

dikenal dengan istilah *musyaa'* dan harus diketahui kadarnya, tidak boleh ditentukan bahwa bagian salah satu pihak adalah buah yang dihasilkan oleh sebagian pohon tertentu misalnya (dan tidak boleh ditentukan dengan takaran atau timbangan, akan tetapi dengan ukuran seperempat, sepertiga, setengah atau lain sebagainya), jika kadar bagian masing-masing tidak diketahui maka *Akad Musaqah* tidak sah.

Kerjasama *Akad Musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat Katomporong berdasarkan kesepakatan kedua pihak yaitu pemilik dan penggarap. Praktik *akad musaqah* pada tanaman salak, pisang dan jagung. Pembagian bagi hasil pada tiga jenis tanaman dalam perjanjian itu berbeda-beda. Dimana pada tanaman salak dan pisang kesepakatan bagi hasil dibagi dua ($1/2$) dengan pemilik dan penggarap. Sedangkan tanaman jagung kesepakatan bagi hasil dibagi tiga ($1/3$) dengan pemilik dan penggarap hal ini disebabkan karena penggarap yang menanggung biaya-biaya pengelolaan kebun. Proses pembagian bagi hasil dilakukan setelah panen.

Perjanjian bagi hasil pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *akad Musaqah* petani kebun masyarakat Katomporong sudah sesuai karena dari pendapat Mazhab Syafi'i jika kadar bagian masing-masing tidak diketahui maka *akad musaqah* tidak sah. Sedangkan dalam praktik *akad musaqah* di Kelurahan Katomporong Kecamatan dalam proses perjanjian bagi hasil atau persentasenya ditentukan diawal dibagi 2 atau dibagi 3 sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dan menjadi syarat bagi penggarap. Penentuan bagi hasil sudah diketahui oleh kedua pihak dimana untuk ketentuan bagi hasil pada tanaman salak dan pisang yaitu dibagi dua setelah dikurangi biaya-biaya yang digunakan dalam proses pengelolaan kebun, untuk ketentuan bagi hasil pada tanaman jagung yaitu dibagi tiga satu untuk pemilik dan duanya untuk penggarap karena penggarap yang menanggung biaya awal dalam pengelolaan kebun.

Analisis penulis bahwa relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *akad musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporong Kabupaten Pinrang terdapat syarat yang tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i yaitu dalam melakukan kerjasama *akad musaqah* pemilik kebun tidak menuntukan jangka waktu dalam pengelolaan kebun tersebut. Namun beberapa rukun dan syarat sudah sesuai semua berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i. Secara umum pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *akad musaqah* di Kelurahan Katomporong sudah relevan dan sesuai dengan syariah. Hal ini dikarenakan pendapat Mazhab Syafi'i bahwa praktik *akad musaqah* disesuaikan dengan kebiasaan setiap wilayah. Kemudian bentuk kerjasama ini mengandung unsur tolong menolong kepada ke dua pihak dimana satu pihak memiliki lahan perkebunan tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk mengelolah atau merawat kebun tersebut tapi disisi lain ada pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelolah kebun tapi ia tidak memiliki lahan perkebunan untuk dirawat. Adanya kedua pihak yang saling membutuhkan sehingga terjadi kerjasama antara para pihak dan didalam terdapat unsur tolong menolong atau didalam Islam dikenal dengan istilah *Tabarru*. Agama Islam juga memerintahkan untuk saling tolong menolong, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah/5: 2, firman Allah swt:



Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah amat berat siksa-Nya.⁵⁵ (Q.S Al-Maidah/5:2)



⁵⁵Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2015), h.106